

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP GURU YANG MEMBERIKAN
TINDAKAN BERUPA HUKUMAN TERHADAP SISWA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

Dede Ardiansyah

Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Mpu Tantular, Indonesia
rajakimia89@gmail.com

Appe Hutaeruk

Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Mpu Tantular, Indonesia
appehturuk@gmail.com

Hotman Sinambela

Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Mpu Tantular, Indonesia
hotmanbertaok@gmail.com

Fendi Maruba Parlindungan Hutahaean

Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Mpu Tantular, Indonesia
fendihutahaean@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perlindungan hukum terhadap guru yang memberikan tindakan berupa hukuman kepada siswa serta menganalisis pertanggungjawaban pidana dan batas perlindungan hukum terhadap guru dalam perspektif hukum pidana Indonesia. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan putusan pengadilan serta bahan hukum tersier yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran terhadap norma hukum yang mengatur perlindungan profesi guru dan perlindungan hak anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah memberikan dasar perlindungan hukum bagi guru melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017. Namun perlindungan tersebut tidak bersifat mutlak karena tetap dibatasi oleh ketentuan perlindungan anak dan prinsip pertanggungjawaban pidana. Guru hanya memperoleh perlindungan hukum apabila tindakan disiplin dilakukan secara proporsional, bertujuan mendidik, sesuai kewenangan dan tidak mengandung unsur kekerasan yang melampaui batas kewajaran.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum; Guru; Pertanggungjawaban Pidana; Hukum Disiplin; Perlindungan Anak.*

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal protection framework for teachers who impose disciplinary punishment on students and to examine criminal liability and the limits of legal protection for teachers from the perspective of Indonesian criminal law. The research employed a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials consisted of primary legal materials in the form of legislation, secondary legal materials including books, scholarly journals, and court decisions, as well as relevant tertiary legal materials. The data were analyzed qualitatively through legal interpretation of the regulations governing teacher protection and children's rights. The findings indicate that Indonesian law provides legal protection for teachers through Law Number 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers, Government Regulation Number 74 of 2008, and Minister of Education and Culture Regulation Number 10 of 2017. Nevertheless, such protection is not absolute because it remains subject to child protection legislation and the principles of criminal liability. Teachers are entitled to legal protection only when disciplinary measures are educational in purpose, proportionate, exercised within their legal authority, and do not constitute excessive violence.

Keywords: *Legal Protection; Teachers; Criminal Liability; Disciplinary Punishment; Child Protection.*

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan sangat bergantung pada peran guru sebagai tenaga profesional yang tidak hanya bertugas mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, moral, serta kedisiplinan peserta didik. Guru diberikan kewenangan untuk melakukan pembinaan terhadap siswa melalui berbagai tindakan edukatif, termasuk pemberian hukuman atau tindakan disiplin yang bertujuan memperbaiki perilaku peserta didik. Oleh karena itu, kewenangan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi profesional guru yang harus dilaksanakan secara proporsional, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Abd Rahman BP et al., 2022; Djamarah, 2010; Hidayat, 2017).

Negara telah memberikan jaminan perlindungan hukum kepada guru dalam menjalankan tugas profesinya. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menegaskan bahwa guru berhak memperoleh perlindungan hukum, perlindungan profesi serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. Ketentuan tersebut diperkuat melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017

tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mengatur mekanisme perlindungan terhadap guru ketika menghadapi ancaman, intimidasi maupun permasalahan hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugasnya. Di sisi lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur larangan terhadap segala bentuk kekerasan terhadap anak, termasuk yang terjadi di lingkungan pendidikan. Keberadaan berbagai regulasi tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia pada dasarnya berupaya memberikan perlindungan secara seimbang terhadap guru dan peserta didik (Hadjon, 2017; Setiono, 2004).

Implementasi berbagai ketentuan tersebut masih menimbulkan persoalan. Tidak sedikit guru yang dilaporkan kepada aparat penegak hukum karena tindakan disiplin yang diberikan kepada siswa dianggap sebagai bentuk kekerasan atau penganiayaan. Kondisi ini memperlihatkan adanya perbedaan penafsiran mengenai batas antara tindakan pendisiplinan yang merupakan bagian dari kewenangan profesional guru dengan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana. Akibatnya guru sering kali berada pada posisi yang rentan karena harus menjalankan fungsi pendidikan sekaligus menghadapi risiko proses hukum pidana atas tindakan yang sebenarnya dimaksudkan sebagai upaya pembinaan. Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang memberikan perlindungan kepada guru (*das sollen*) dengan realitas penerapannya di lapangan (Kuswandi, 2022; Muaja, 2021).

Permasalahan tersebut tercermin dalam berbagai kasus yang memperoleh perhatian publik. Salah satunya adalah perkara guru honorer Supriyani di Konawe Selatan yang ditetapkan sebagai tersangka setelah dilaporkan atas dugaan melakukan penganiayaan terhadap seorang siswa. Kasus tersebut memunculkan perdebatan mengenai sejauh mana tindakan pembinaan yang dilakukan guru dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana dan sejauh mana negara berkewajiban memberikan perlindungan terhadap profesi guru. Selain itu Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung yang menjatuhkan pidana kepada seorang guru karena tindakan pendisiplinan terhadap siswa juga menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana masih menghadapi dilema dalam membedakan tindakan edukatif dengan kekerasan yang dilarang oleh hukum. Berbagai kasus tersebut memperlihatkan bahwa guru tidak hanya menghadapi tuntutan profesional dalam mendidik peserta didik tetapi juga berhadapan dengan risiko kriminalisasi ketika melaksanakan tugasnya (Afriyadi, 2018; Riza, 2020).

Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa kasus kekerasan di lingkungan sekolah masih menjadi persoalan yang memerlukan perhatian serius. Data menunjukkan terdapat 1.883 kasus kekerasan di lingkungan sekolah selama periode 2018–2024, dengan berbagai bentuk tindakan yang melibatkan guru maupun peserta didik. Kondisi tersebut menegaskan bahwa perlindungan terhadap anak tetap merupakan prioritas dalam sistem hukum nasional. Tidak seluruh tindakan disiplin yang dilakukan guru dapat secara otomatis dikategorikan sebagai tindak pidana kekerasan. Oleh sebab itu diperlukan analisis hukum yang mampu memberikan batasan yang jelas mengenai tindakan disiplin yang masih berada dalam ruang lingkup kewenangan profesional guru dan tindakan

yang telah memenuhi unsur tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum pidana Indonesia (Aiman, 2021; Kartono, 2022).

Berbagai penelitian sebelumnya umumnya membahas perlindungan hukum terhadap guru dari perspektif hukum pendidikan atau perlindungan profesi sedangkan penelitian yang secara khusus mengkaji perlindungan hukum terhadap guru yang memberikan tindakan berupa hukuman kepada siswa dalam perspektif hukum pidana masih relatif terbatas. Penelitian Kuswandi (2022) lebih menitikberatkan pada isu kriminalisasi guru pasca yurisprudensi Mahkamah Agung sedangkan Muaja (2021) mengkaji dilema hukuman fisik oleh guru terhadap murid. Sementara itu Riza (2020) menganalisis tindakan disiplin guru dari perspektif hukum pidana Islam. Belum banyak penelitian yang mengkaji secara komprehensif hubungan antara pengaturan perlindungan profesi guru dengan pertanggungjawaban pidana berdasarkan sistem hukum pidana positif Indonesia.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep perlindungan hukum terhadap guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya dalam memberikan Hukuman kepada siswa?
2. Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap guru dalam memberikan Hukuman untuk mendisiplinkan siswanya?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum mengenai perlindungan hukum terhadap guru dalam menjalankan tugas keprofesionalannya, khususnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep perlindungan hukum, pertanggungjawaban pidana, tindakan disiplin guru, *tuchtrecht*, alasan penghapusan pidana, proporsionalitas, dan perlindungan hak anak, sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis penerapan perlindungan hukum dan pertanggungjawaban pidana terhadap guru dalam perkara pemberian hukuman kepada siswa yang relevan dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah serta pendapat para ahli, dan bahan hukum tersier berupa sumber hukum pendukung yang relevan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), kemudian dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran dan pengkajian terhadap norma hukum yang mengatur perlindungan profesi guru, pertanggungjawaban pidana, serta perlindungan hak anak untuk memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN**Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Guru yang Memberikan Tindakan Hukuman kepada Siswa**

Perlindungan hukum terhadap guru merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Guru sebagai pendidik profesional tidak hanya memiliki tugas untuk menyampaikan ilmu pengetahuan tetapi juga membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi serta membentuk karakter peserta didik melalui proses pembinaan dan pendisiplinan. Guru sering kali dihadapkan pada situasi yang mengharuskan pemberian tindakan disiplin kepada siswa yang melakukan pelanggaran terhadap tata tertib sekolah. Oleh karena itu negara berkewajiban memberikan jaminan perlindungan hukum agar guru dapat menjalankan tugas profesionalnya tanpa rasa takut terhadap ancaman kriminalisasi sepanjang tindakan yang dilakukan masih berada dalam koridor hukum dan bertujuan untuk kepentingan pendidikan. Perlindungan tersebut pada hakikatnya merupakan bentuk pengakuan negara terhadap profesi guru sebagai unsur strategis dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional (Hadjon, 2017; Hidayat, 2017).

Pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi guru secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pasal 39 menegaskan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi dan satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan kepada guru dalam pelaksanaan tugasnya. Perlindungan tersebut meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Dalam konteks perlindungan hukum, guru berhak memperoleh perlindungan terhadap tindakan kekerasan, ancaman, intimidasi, perlakuan diskriminatif maupun perlakuan tidak adil dari peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat maupun pihak lainnya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menyadari adanya potensi risiko hukum yang dihadapi guru dalam menjalankan profesinya sehingga diperlukan jaminan hukum agar guru dapat melaksanakan tugas pendidikan secara profesional tanpa adanya tekanan yang tidak berdasar.

Pengaturan tersebut diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017. Pasal 39 PP Nomor 74 Tahun 2008 memberikan kewenangan kepada guru untuk menjatuhkan sanksi kepada peserta didik yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, tata tertib sekolah maupun ketentuan peraturan perundang-undangan selama proses pembelajaran. Bentuk sanksi yang dapat diberikan berupa teguran lisan, teguran tertulis, maupun hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu Pasal 40 PP Nomor 74 Tahun 2008 juga menegaskan bahwa guru berhak memperoleh rasa aman dan perlindungan hukum dalam menjalankan tugas profesinya. Kedua ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemberian tindakan disiplin oleh guru bukan merupakan tindakan yang dilarang melainkan bagian dari kewenangan profesional yang telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan sepanjang dilakukan secara proporsional dan bertujuan mendidik.

Kewenangan guru dalam memberikan tindakan disiplin tidak dapat dipisahkan dari ketentuan mengenai perlindungan hak anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjamin bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik maupun psikis, termasuk di lingkungan sekolah. Oleh karena itu pemberian hukuman oleh guru harus dipahami sebagai tindakan edukatif yang bertujuan membina perilaku siswa bukan sebagai bentuk kekerasan yang merendahkan martabat atau menimbulkan penderitaan fisik maupun psikis. Pengaturan hukum Indonesia pada dasarnya berupaya menciptakan keseimbangan antara perlindungan profesi guru dengan perlindungan hak-hak anak sebagai subjek yang juga memperoleh jaminan konstitusional (Kartono, 2022; Muaja, 2021).

Perlindungan terhadap guru tidak hanya bersumber dari Undang-Undang Guru dan Dosen maupun Peraturan Pemerintah tentang Guru, tetapi juga berkaitan dengan konsep alasan penghapus pidana. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa seseorang tidak dipidana apabila melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut memberikan dasar argumentasi bahwa tindakan disiplin yang dilakukan guru berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan pada prinsipnya tidak serta-merta dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Alasan tersebut hanya dapat diterapkan apabila tindakan guru dilakukan sesuai dengan tujuan pendidikan, tidak melampaui batas kewenangan, tidak didorong oleh motif balas dendam atau kemarahan serta tetap memperhatikan prinsip proporsionalitas dan penghormatan terhadap hak peserta didik (Prasetyo, 2019; Huda, 2011).

Berdasarkan pengaturan tersebut dapat dipahami bahwa perlindungan hukum terhadap guru dalam memberikan tindakan berupa hukuman kepada siswa telah memiliki dasar normatif yang relatif komprehensif. Berbagai peraturan perundang-undangan telah mengakui kewenangan guru untuk melakukan tindakan pendisiplinan sekaligus memberikan jaminan perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugas profesinya. Tetapi implementasi pengaturan tersebut masih memerlukan harmonisasi dengan ketentuan perlindungan anak serta penafsiran yang lebih jelas mengenai batas antara tindakan disiplin yang bersifat edukatif dengan tindakan yang memenuhi unsur tindak pidana. Oleh karena itu efektivitas perlindungan hukum terhadap guru tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum tetapi juga oleh konsistensi penegakan hukum, pemahaman aparat penegak hukum terhadap profesi guru serta adanya pedoman yang jelas mengenai bentuk-bentuk tindakan disiplin yang diperbolehkan dalam lingkungan pendidikan sehingga dapat tercipta kepastian hukum sekaligus perlindungan yang seimbang bagi guru dan peserta didik.

Pertanggungjawaban Pidana dan Batas Perlindungan Hukum terhadap Guru dalam Pemberian Hukuman kepada Siswa

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsekuensi hukum yang dikenakan kepada seseorang apabila terbukti melakukan suatu perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Pertanggungjawaban pidana menjadi isu yang kompleks karena guru tidak hanya

bertindak sebagai individu, tetapi juga sebagai pendidik yang menjalankan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan. Setiap tindakan berupa hukuman atau pendisiplinan terhadap siswa tidak dapat langsung dipandang sebagai tindak pidana, melainkan harus dianalisis berdasarkan terpenuhinya atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana, adanya kesalahan (*schuld*), serta tujuan dari tindakan yang dilakukan. Menurut Huda (2011), pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan apabila pelaku memiliki kesalahan dan tidak terdapat alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Sejalan dengan itu, Roeslan Saleh menegaskan bahwa pembedaan harus didasarkan pada adanya hubungan antara perbuatan, kesalahan, dan kemampuan pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya (Saleh, 1983; Huda, 2011).

Tindakan guru yang memberikan hukuman kepada siswa sering dikaitkan dengan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Akan tetapi, penerapan ketentuan tersebut tidak dapat dilakukan secara otomatis hanya karena terdapat kontak fisik antara guru dan siswa. Penegak hukum harus terlebih dahulu menilai apakah tindakan tersebut benar-benar dilakukan dengan maksud menyakiti atau justru merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pendidikan. Unsur kesengajaan menjadi aspek yang sangat penting dalam menentukan adanya pertanggungjawaban pidana. Apabila tindakan guru dilakukan semata-mata untuk mendidik, mengarahkan, dan menegakkan disiplin tanpa adanya niat untuk melukai peserta didik, maka unsur kesalahan harus dianalisis secara lebih mendalam. Sebaliknya apabila tindakan tersebut dilakukan secara berlebihan, didorong oleh emosi, kemarahan, atau mengakibatkan penderitaan fisik maupun psikis yang tidak proporsional, maka guru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku (Prasetyo, 2019; Ali, 2012).

Analisis pertanggungjawaban pidana terhadap guru juga tidak dapat dilepaskan dari konsep *tuchtrecht* atau hak mendidik yang berkembang dalam hukum pendidikan. Konsep ini memberikan kewenangan kepada guru untuk melakukan tindakan pendisiplinan sebagai bagian dari proses pembinaan karakter peserta didik. Hak tersebut bukan merupakan kewenangan yang bersifat absolut melainkan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip proporsionalitas, kepatutan, dan tujuan pendidikan. Tindakan disiplin yang masih berada dalam batas kewajaran serta bertujuan membentuk perilaku peserta didik pada dasarnya berbeda dengan tindakan kekerasan yang bertujuan menyakiti atau merendahkan martabat anak. Oleh karena itu konsep *tuchtrecht* harus dipahami sebagai dasar profesional bagi guru dalam menjalankan fungsi pendidikan bukan sebagai pembenaran atas segala bentuk tindakan fisik terhadap peserta didik (Kartono, 2022; Muaja, 2021).

Hukum pidana juga mengenal alasan penghapus pidana yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atau kesalahan pelaku. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa seseorang tidak dipidana apabila melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut dapat menjadi dasar argumentasi bahwa tindakan disiplin yang dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tidak serta-merta

menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Namun demikian alasan tersebut hanya dapat diterapkan apabila tindakan guru benar-benar dilakukan dalam rangka menjalankan tugas profesinya, sesuai dengan ketentuan hukum, dan tidak melampaui batas kewajaran. Perlindungan hukum terhadap guru tidak bersifat mutlak, melainkan bergantung pada terpenuhinya syarat-syarat hukum yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Permasalahan yang muncul dalam praktik menunjukkan bahwa belum terdapat batasan yang cukup jelas mengenai bentuk tindakan disiplin yang masih dapat dikategorikan sebagai kewenangan profesional guru dan tindakan yang telah memasuki ranah pidana. Kondisi tersebut menyebabkan munculnya berbagai laporan pidana terhadap guru, sebagaimana terlihat dalam kasus guru honorer Supriyani maupun perkara yang menimpa Hj. Ruslaini. Kedua kasus tersebut menunjukkan bahwa perbedaan persepsi antara guru, orang tua, masyarakat, dan aparat penegak hukum mengenai makna tindakan disiplin dapat berujung pada kriminalisasi profesi guru. Di sisi lain negara tetap memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Oleh sebab itu penilaian terhadap suatu tindakan guru harus dilakukan secara kasuistis dengan mempertimbangkan tujuan tindakan, bentuk hukuman yang diberikan, tingkat pelanggaran siswa, akibat yang ditimbulkan serta ada atau tidaknya unsur kesengajaan untuk menyakiti peserta didik.

Berdasarkan analisis tersebut batas perlindungan hukum terhadap guru dalam pemberian hukuman kepada siswa terletak pada prinsip bahwa tindakan tersebut harus dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas profesional, bertujuan mendidik, proporsional dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan peserta didik serta tidak menimbulkan penderitaan fisik maupun psikis yang berlebihan. Perlindungan hukum tidak dapat dijadikan dasar untuk membenarkan tindakan kekerasan yang melampaui kewenangan guru namun juga tidak seharusnya diabaikan ketika guru menjalankan fungsi pendidik sesuai ketentuan hukum. Oleh karena itu diperlukan harmonisasi antara ketentuan mengenai perlindungan profesi guru dengan perlindungan hak anak melalui pedoman yang lebih jelas mengenai bentuk-bentuk tindakan disiplin yang diperbolehkan, peningkatan pemahaman aparat penegak hukum terhadap karakteristik profesi guru serta penguatan mekanisme penyelesaian sengketa di bidang pendidikan agar tercipta keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi seluruh pihak yang terlibat.

D. KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap guru yang memberikan tindakan berupa hukuman kepada siswa pada dasarnya telah memiliki landasan normatif yang memadai melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017, serta ketentuan dalam hukum pidana yang mengatur alasan penghapusan pidana bagi pelaksanaan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pengaturan tersebut memberikan kewenangan kepada guru untuk melakukan tindakan pendisiplinan yang bersifat

edukatif sebagai bagian dari pelaksanaan tugas profesionalnya. Namun demikian perlindungan hukum tersebut tidak bersifat mutlak karena tetap dibatasi oleh penghormatan terhadap hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Oleh karena itu pertanggungjawaban pidana terhadap guru harus dinilai secara kasuistis dengan mempertimbangkan tujuan tindakan, proporsionalitas hukuman, unsur kesalahan, serta akibat yang ditimbulkan. Untuk mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan, diperlukan harmonisasi antara perlindungan profesi guru dan perlindungan hak anak melalui penafsiran hukum yang konsisten, pedoman yang lebih jelas mengenai batas tindakan disiplin yang diperbolehkan serta penguatan pemahaman aparat penegak hukum agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap guru yang menjalankan tugasnya secara profesional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Rahman BP, dkk. (2022). Pengertian pendidikan, ilmu pendidikan, dan unsur-unsur pendidikan. *Jurnal Al Urwatul Utsqo*, 2(1).
- Afriyadi, I. (2018). *Pertanggungjawaban pidana guru yang melakukan hukuman fisik terhadap murid*. Universitas Katolik Parahyangan.
- Aiman, F. (2021). Reward dan hukuman dalam perspektif pendidikan (Implementasi reward dan hukuman dalam proses kegiatan pembelajaran). *Universitas Udayana*, 1(1).
- Ali, M. (2012). *Dasar-dasar hukum pidana*. Sinar Grafika.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2020). *Pengantar metode penelitian hukum*. Rajawali Pers.
- Aprilianda, N. (2019). *Perlindungan hukum terhadap tersangka anak dalam proses penyidikan* (Tesis). Universitas Brawijaya.
- Arief, B. N. (2001). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan penanggulangan kejahatan*. PT Citra Aditya Bakti.
- Aristotle. (2009). *Nicomachean ethics* (W. D. Ross, Trans.). Oxford University Press.
- Bahaking Rama. (2007). Beberapa pandangan tentang guru sebagai pendidik. *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan*, 10(1).
- Baharuddin, & Wahyuni, E. N. (2021). *Teori belajar dan pembelajaran*. Ar-Ruzz Media.
- Bentham, J. (2000). *An introduction to the principles of morals and legislation*. Batoche Books.
- Djamarah, S. B. (2010). *Guru dan anak didik dalam interaksi edukatif: Suatu pendekatan teoretis psikologis*. Rineka Cipta.
- Farid, Z. A. (2007). *Hukum pidana I*. Sinar Grafika.
- Hadjon, P. M. (2017). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Bina Ilmu.
- Heru Prseto, & Atik. (2019). Analisis dampak pemberian reward dan punishment dalam proses pembelajaran matematika. *Jurnal Pedagogik dan Pembelajaran*, 2(3).
- Hidayat, S. (2017). *Pengembangan guru profesional*. PT Remaja Rosdakarya.

- Huda, C. (2011). *Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan*. Kencana Prenada Media.
- Huijbers, T. (1995). *Filsafat hukum dalam lintasan sejarah*. Kanisius.
- Idris, M. (2008). *Kiat menjadi guru profesional*. Ar-Ruzz Media.
- Ikranagara, P. (2014). *Pemberian reward dan punishment untuk meningkatkan kedisiplinan anak dalam pembelajaran IPS kelas V SD Negeri 1 Kejobong Purbalingga* (Skripsi). Universitas Negeri Yogyakarta.
- Jacobsen, D. A., Eggen, P., & Kauchak, D. (2009). *Methods for teaching: Metode-metode pengajaran meningkatkan belajar siswa TK-SMA* (8th ed.). Pustaka Pelajar.
- Kaelan. (2016). *Pendidikan Pancasila*. Paradigma.
- Kansil, C. S. T. (1989). *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia* (8th ed.). Balai Pustaka.
- Kartono. (2022). *Eksistensi hak guru mendisiplinkan (tuchtrecht) murid melalui hukuman fisik (corporal punishment)*. PT Pena Persada.
- Khalil, M. (2017). *Pengaruh metode reward dan hukuman terhadap peningkatan motivasi belajar anak di Pondok Pesantren Inshafuddin Banda Aceh* (Skripsi). Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Kuswandi. (2022). Kriminalisasi terhadap guru pra dan pasca yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang guru tidak bisa dipidana saat menjalankan tindakan pendisiplinan terhadap siswa. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 8(1).
- Kelsen, H. (1957). *What is justice?* University of California Press.
- Martono, N. (2014). *Sosiologi pendidikan Michel Foucault*. PT RajaGrafindo Persada.
- Masyhar, A. (2008). Perlindungan hukum guru dalam kedinasan (Upaya perlindungan hukum bagi guru-guru MGMP PKn Kabupaten Rembang). *Indonesian Journal of Legal Community Engagement*, 1.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Moleong, L. J. (2007). *Metode penelitian kualitatif*. Tarsito.
- Muchsin. (2018). *Perlindungan dan kepastian hukum bagi investor di Indonesia*. Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Muaja, H. S. (2021). Dilema hukuman fisik oleh guru terhadap murid di sekolah. *Lex et Societatis*, 9(2).
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.
- Mulyasa, E. (2007). *Menjadi guru profesional: Menciptakan pembelajaran kreatif dan menyenangkan*. PT Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
- Pound, R. (1922). *An introduction to the philosophy of law*. Yale University Press.
- Pradjonggo, T. S. (2010). *Sifat melawan hukum dalam tindak pidana korupsi*. Indonesia Lawyer Club.

- Prasetyo, T. (2019). *Hukum pidana*. Rajawali Pers.
- Qustulani, M. (2018). *Perlindungan hukum dan konsumen*. PSP Nusantara Press.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Rasjidi, L., & Putra, I. B. W. (1993). *Hukum sebagai suatu sistem*. Remaja Rosdakarya.
- Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Harvard University Press.
- Rawls, J. (2001). *Justice as fairness: A restatement*. Harvard University Press.
- Riza, M. S. A. A. (2020). *Perlindungan hukum bagi guru yang memberikan tindakan disiplin bagi siswanya ditinjau dari hukum pidana Islam* (Skripsi). Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Rusianto, A. (2016). *Tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana*. Prenadamedia Group.
- Saleh, R. (1983). *Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana*. Aksara Baru.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Setiono. (2004). Rule of law (Supremasi hukum). *Jurnal Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret*, 1(4).
- Sudarto. (1983). *Hukum pidana dan perkembangan masyarakat*. Sinar Baru.
- Sulhan, N. (2021). *Karakter guru masa depan sukses dan bermartabat*. Jaringan Pena.
- Suparlan, H. (2015). Filsafat pendidikan Ki Hadjar Dewantara dan sumbangannya bagi pendidikan Indonesia. *Jurnal Filsafat*, 25(1).
- Surya, M. (2019). *Psikologi guru: Konsep dan aplikasi dari guru untuk guru*. Alfabeta.
- Suyanto, S. (2012). Pendidikan karakter untuk anak usia dini. *Jurnal Pendidikan Anak*, 1(1).
- Tanya, B. L., Simanjuntak, Y. N., & Hage, M. Y. (2013). *Teori hukum: Strategi tertib manusia lintas ruang dan generasi*. Genta Publishing.
- Thomas Aquinas. (1947). *Summa theologica*. Benziger Brothers.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Uno, H. B. (2009). *Profesi kependidikan: Problema, solusi, dan reformasi pendidikan di Indonesia* (4th ed.). Bumi Aksara.
- Widnyana, I. M. (2010). *Asas-asas hukum pidana*. PT Fikahati Aneska